

PENGARUH KEDALAMAN JANGKAUAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEBERLANJUTAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

RAMEL YANUARTA RE

Universitas Negeri Padang
E-mail: ramel.yanuarta@gmail.com

HULWATI

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: hulwati@uinib.ac.id

ROZALINDA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: rozalinda@uinib.ac.id

Abstract

Analysis of the sustainability of the microfinance institutions cannot be separated from its outreach. This study aims to analyze the effect of the depth of outreach on financial sustainability in the Koperasi Jasa Keuangan Sharia Baitul Maal wa Tamwil (KJKS BMT) kelurahan Kota Padang. This study is an analysis of causality. The analysis was carried out for two years of financial statements, 2014 and 2015. Samples were taken using a purposive sampling approach. The financial sustainability issues are analyzed with two variables, namely return on assets (ROA) and non-performing financing (NPF) which are used as dependent variables in multiple regression models. As independent variables, the average value of financing provided by the KJKS BMT kelurahan Kota Padang is used as a proxy for the level of the depth of outreach and several other control variables. The results of this study reveal that there is a trade-off between the depth of outreach from financing services to poor households to the BMT KJKS kelurahan Kota Padang and financial sustainability as is the case in conventional microfinance institutions. So, naturally in practice there will be reluctance in the KJKS of BMT Kota Padang urban village to provide financing services to poor households because of their negative financial performance.

Keywords: *Depth of Outreach, Financial Sustainability, Micro Financing*

PENDAHULUAN

Analisis terkait keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak dapat dilepaskan dari tingkat jangkauannya (*outreach*). Keduanya merupakan dua indikator dasar (*double bottom line*) yang digunakan untuk mengukur kinerja LKM. Dalam beberapa penelitian, keduanya memperlihatkan hubungan terbalik (*trade-off*) (Conning, 1999;

Olivares-Polanco, 2006; Kumar K, 2014). Ketika LKM memperluas ataupun memperdalam jangkauan pemberian pinjaman pada masyarakat miskin, maka akan meningkatkan risiko kredit macet yang berujung pada rendahnya tingkat keberlanjutan keuangannya. Keterbatasan masyarakat miskin yang tidak mempunyai aset sebagai agunan serta tidak adanya pekerjaan tetap untuk menopang kestabilan pendapatan mereka, berpotensi menjadi masalah dalam

mengembalikan pinjaman. Potensi risiko inilah yang dihadapi oleh LKM sebagai penyedia layanan keuangan alternatif bagi masyarakat miskin karena enggannya lembaga keuangan formal memberikan pinjaman kepada mereka, kecuali ada kompensasi pemberlakuan tingkat bunga yang tinggi untuk menutupi risiko tersebut (de Aghion & Morduch, 2005).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* (KJKS BMT) kelurahan Kota Padang merupakan LKM yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang. Dengan dukungan dana hibah dari pemerintah kota, akumulasi simpanan anggota dan keleluasaan mengelola dana titipan sosial (zakat, infak dan sedekah), KJKS BMT kelurahan Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan jangkauannya dalam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan dapat menjaga keseimbangan target *double bottom line* nya. Konsep syariah (implementasi zakat dan penghapusan riba) yang menjadi dasar sistem operasionalnya diharapkan dapat meminimalkan risiko yang dihadapi yang akhirnya menjadi solusi untuk menghindari fenomena *trade-off* yang terjadi.

Apalagi dalam Islam, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) pada saat ini, harus mempedomani mekanisme penyelesaian masalah kemiskinan sebagaimana praktik-praktik keuangan mikro yang telah ada dan berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. LKMS dapat menjalankan fungsi komersial namun tidak boleh melupakan tujuan utama pengentasan kemiskinan (fungsi sosial) sebagaimana *baitul maal* yang ada pada masa Rasulullah SAW. Menjalankan fungsi komersial dan fungsi sosial

dapat menjadi salah satu *competitive advantage* bagi LKMS. Dengan zakat, wakaf dan *qardhul hasan* LKMS dapat menyediakan instrumen keuangan mikro utama yang bersifat *charity-based* (Obaidullah, 2008).

Dengan zakat (dan titipan dana sosial lainnya) serta dana hibah dari pemerintah, KJKS BMT kelurahan Kota Padang dapat menjalankan fungsi sosialnya disamping fungsi komersialnya. Zakat dapat didistribusikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok nasabahnya yang miskin dan dana pemerintah dijadikan sebagai sumber pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*). Untuk rumah tangga miskin yang telah diberikan pembiayaan, KJKS BMT bisa mengalokasikan dana sosial sebagai dukungan pembiayaan bagi masyarakat miskin berupa beasiswa sekolah anak, bantuan kesehatan, pelatihan dan pembinaan usaha atau dalam bentuk bantuan kebutuhan pokok lainnya yang bersifat pendukung pembiayaan. Sedangkan bagi rumah tangga yang sangat miskin, KJKS BMT dapat mengintegrasikan program-program sosial dengan memanfaatkan titipan dana sosial (zakat, infak dan sedekah) terlebih dahulu, untuk meningkatkan kapasitas mereka baik secara ekonomi maupun sosial sehingga “naik kelas” menjadi layak untuk mendapatkan pembiayaan. Metode ini dikenal dengan istilah *graduation model* yang merupakan program pemberdayaan rumah tanggasaangat miskin sehingga naik kelas “*graduated*” melewati garis kemiskinan (Hasyemi & de Montesquiou, 2011).

Sedangkan dari sisi fungsi komersial, penghapusan riba dan penerapan prinsip-prinsip bagi hasil dan margin jual beli, KJKS

BMT dapat memberikan pembiayaan yang mendukung pembentukan dan pengembangan usaha mikro di kalangan nasabah miskinnya. Pembiayaan yang diberikan akan mengalir pada sektor riil dan produktif (usaha mikro) sehingga tidak akan memberatkan nasabah miskin karena digunakan untuk menambah pendapatan rumah tangga, bukan untuk konsumsi. Kedua aspek inilah yang dapat mengurangi risiko pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat miskin sehingga pada akhirnya, peningkatan kedalaman jangkauan pembiayaan tidak berdampak pada penurunan keberlanjutan keuangan KJKS BMT atau bahkan bisa meningkatkannya.

Walaupun dana zakat, infak dan sedekah dapat menjadi kekuatan bagi KJKS BMT kelurahan Kota Padang dalam menjalankan program-program kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan, berikut masalah-masalah yang menyertainya seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial kemasyarakatan (Nasution dkk, 2006), namun pengelolaan dana yang bersifat sosial atau kebajikan masih sangat sedikit bahkan bisa dikatakan diabaikan. Pengelolaan dana dalam bentuk pinjaman *qardhul hasan* hanya senilai Rp. 104.912.900,00 atau sekitar 0,30% dari nilai aset KJKS BMT Kelurahan Kota Padang. Sebagai perbandingan, persentase piutang *murabahah* terhadap aset KJKS BMT adalah 62,18% dan persentase pembiayaan *mudharabah* sebesar 13,15%. Apalagi jika dilihat dari titipan dana sosial (zakat, infak dan sedekah) yang lebih kecil lagi, hanya 0,107% dari total aset KJKS BMT (Rp. 37.297.960,00).

Kecilnya pengelolaan dana-dana yang bersifat sosial ini sangat disayangkan karena besarnya

potensi pengumpulan zakat tersebut di Indonesia yang dalam hitungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bisa mencapai Rp.217 triliun setahun dan juga hilangnya potensi *competitive advantage* dari KJKS BMT kelurahan Kota Padang. Walaupun secara operasional, akad-akad syariah sudah diterapkan seperti pada pemberian piutang *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, mengabaikan layanan keuangan yang bersifat sosial tersebut tidak membuat perbedaan yang berarti antara KJKS BMT kelurahan Kota Padang sebagai LKMS dengan LKM konvensional karena keduanya berorientasi pada aspek komersial.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pengaruh tingkat jangkauan (*outreach*) layanan keuangan khususnya pembiayaan pada masyarakat miskin terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) KJKS BMT kelurahan Kota Padang. Dengan berbagai keunikan karakteristik yang digambarkan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas fenomena *trade-off* yang terjadi di LKM dalam perspektif sistem ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) dan jangkauan (*outreach*) layanan keuangan merupakan dua target (*double bottom line*) yang menjadi tujuan LKM. Terdapat beragam definisi dan pemahaman terkait dengan keberlanjutan LKM. Secara umum, keberlanjutan didefinisikan sebagai kemampuan institusi untuk menutupi semua biaya yang termasuk biaya operasional dan keuangan. Terminologi keberlanjutan berarti

keberadaan institusi dalam jangka panjang untuk mencapai tujuannya. Keberlanjutan LKM mempunyai dua bentuk yaitu keberlanjutan institusi dan keberlanjutan keuangan yang saling berkaitan (Rao & Fitamo, 2015). Terkait dengan ini, keberlanjutan LKM menunjukkan kemampuan LKM untuk memberikan layanan keuangan kepada kelompok nasabah yang luas secara terus-menerus.

Sebagai lembaga keuangan yang menysasar masyarakat miskin, kinerja LKM secara umum ditentukan oleh kemampuannya untuk secara efektif dan efisien memberikan layanan berkualitas tinggi untuk berbagai macam dan tingkatan masyarakat miskin. Apalagi pada BMT yang merupakan LKMS yang jelas-jelas memiliki fungsi *baitul maal* nya. Inilah yang dikenal dengan *outreach* (jangkauan). *Outreach* menggambarkan kemampuan LKMS untuk secara efektif dapat menyediakan program layanan yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Untuk tujuan ini, sangat penting bagi LKMS untuk membuat keputusan yang tepat terkait alokasi dana untuk program-program atau produk-produk yang paling besar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan pada semua tingkatan.

Pencapaian target jangkauan (*outreach*) dapat diukur dalam dua dimensi yaitu keluasan jangkauan (*width of outreach*) dan kedalaman jangkauan (*depth of outreach*). Keluasan jangkauan LKMS mengacu pada jumlah nasabah miskin yang dapat dilayani dengan berbagai produk dan cakupan program-programnya sedangkan kedalaman jangkauan menilai tingkat kemiskinan nasabah (Rao & Fitamo, 2015). Semakin banyak nasabah miskin yang mendapatkan layanan

keuangan dari LKMS maka akan semakin luas jangkauannya, dan semakin miskin nasabah yang mendapatkan layanan keuangan maka semakin dalam jangkauan LKMS.

Fenomena terjadinya hubungan terbalik (*trade-off*) antara jangkauan (*outreach*) dan keberlanjutan keuangan telah ditemukan dalam beberapa penelitian, yang pada umumnya dilakukan di LKM konvensional yang berbasis tingkat bunga. Ketika LKM memperluas jangkauan layanan keuangannya pada masyarakat miskin, maka sejalan dengan itu akan meningkatkan risiko pinjaman bermasalah dan berujung pada rendahnya tingkat keberlanjutan keuangannya. Namun, hasil tersebut masih menjadi perdebatan, karena ada juga penelitian yang menolak kesimpulan terjadinya *trade-off* di antara keduanya.

Beberapa penelitian yang memperlihatkan hasil terjadinya *trade-off* antara jangkauan dan keberlanjutan keuangan LKM adalah laporan World Bank (2006). LKM yang berkomitmen untuk tujuan sosial akan mempunyai kedalaman jangkauan yang lebih baik dibandingkan dengan LKM nirlaba yang bergantung pada subsidi. Artinya, bahwa dukungan donor dan subsidi dari pihak lain tidak bisa menopang industri keuangan mikro. Sebaliknya, ketika LKM lebih mengutamakan keberlanjutan keuangannya maka kedalaman jangkauannya akan berkurang sebagai implikasi dari terjadinya *trade-off* diantara keduanya.

Studi yang dilakukan oleh Conning (1999), dan Olivares-Polanco (2006), memberikan dukungan terhadap adanya *trade-off* antara jangkauan dan keberlanjutan keuangan LKM.

Penelitian mereka menunjukkan bahwa dalam upaya menjaga keberlanjutan keuangan, LKM cenderung lebih mengutamakan jangkauan pada masyarakat yang relatif tidak terlalu miskin.

Selanjutnya Navajas et. al. (1998) menunjukkan bahwa biaya transaksi yang tinggi menjadi katalis terjadinya *trade-off* antara kinerja keuangan dan jangkauan layanan LKM pada masyarakat miskin. Sehingga, LKM lebih memilih untuk memberikan pinjaman yang lebih besar, yang biasanya ditargetkan bagi nasabah miskin yang layak secara finansial daripada memberikan pinjaman kecil bagi nasabah yang lebih miskin, yang berbiaya mahal. Hal ini juga didukung oleh Annim (2012) yang menemukan bahwa LKM yang mengejar tujuan efisiensi secara keuangan tidak dapat memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin.

Awaworyi dan Marr (2014) melakukan perbandingan kinerja LKM di Amerika Latin dan Asia Selatan juga menemukan kesimpulan yang sama adanya *trade-off* antara jangkauan dan keberlanjutan LKM. Sebaliknya Rhyne (1998), berpendapat bahwa keberlanjutan keuangan dan kedalaman jangkauan LKM adalah tujuan yang saling melengkapi sehingga belum tentu terjadi *trade-off* diantara tujuan-tujuan tersebut. Dengan melayani lebih banyak nasabah, biaya transaksi dapat dikurangi dan ini membantu dalam mencapai keberlanjutan LKM karena biaya transaksi merupakan penentu utama dari kinerja keuangan. Begitu juga dengan Abdulai dan Tewari (2017) serta Ara Huq dkk (2017) yang tidak menemukan hasil yang signifikan secara statistik terkait hubungan negatif (*trade-off*) tersebut. Namun,

relatif sedikit penelitian memberikan bukti untuk mendukung argumen ini.

Untuk kasus di Indonesia, Fauziah N dan Ahmed (2015) seperti penelitian Rhyne juga menyimpulkan tidak adanya fenomena *trade-off* tersebut. Sebaliknya, BMT yang diteliti memperlihatkan peningkatan jangkauan yang sejalan dengan tingkat keuntungan. Namun hasil tersebut masih bisa diperdebatkan, karena dalam penelitian ini BMT mendapatkan bantuan pendanaan dari perbankan syariah dan tingkat jangkauan diukur dari total pembiayaan yang diberikan yang tidak menggambarkan tingkat kemiskinan nasabah. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Cokro dan Ismail (2008) yang menemukan bahwa BMT masih mempunyai masalah dengan tingkat keberlanjutannya yang dilihat dari indikator tingkat efisiensi yang rendah. Hal ini disebabkan BMT lebih memprioritaskan manfaat sosial bagi nasabahnya.

Walaupun ada perdebatan, secara keseluruhan masih lebih banyak penelitian yang memberikan kesimpulan terjadinya *trade-off* antara pencapaian target jangkauan layanan bagi nasabah miskin dengan tujuan LKM untuk menjaga keberlanjutan keuangannya. Namun, pada umumnya penelitian dilakukan pada LKM konvensional yang mempunyai skema produk keuangan berdasarkan tingkat bunga dan sebagai penganut paham *institutionalist*, LKM konvensional tersebut hanya berfokus pada fungsi bisnisnya (komersial). Tidak banyak penelitian yang telah dilakukan pada LKM Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan margin jual beli pada skema produk keuangannya.

Apalagi untuk LKMS yang dapat menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi komersil dan sosial seperti BMT. Mengingat besarnya potensi pengembangan LKMS di negara-negara yang penduduknya beragama Islam, maka perlu dilakukan berbagai penelitian yang hasilnya digunakan sebagai masukan perbaikan dan tidak keluar koridor prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat analisis kausalitas (*causal study*). Analisis kausalitas ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh kedalaman jangkauan layanan pembiayaan KJKS BMT kelurahan Kota Padang terhadap keberlanjutan keuangannya. Dalam tahapan analisis kausal ini, dituntut persyaratan metode yang lebih tinggi mencakup dalam penentuan sampel, pengujian kelayakan data dan kelayakan model. Ketika persyaratan tersebut terpenuhi, barulah hasil pengujian hipotesis dapat digunakan sebagai sebuah kesimpulan. Artinya, analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian dapat dijadikan sebagai generalisasi terhadap pengaruh jangkauan layanan pembiayaan terhadap keberlanjutan keuangan KJKS BMT Kelurahan Kota Padang.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* (KJKS BMT) kelurahan Kota Padang, dengan objek penelitian adalah tingkat kedalaman jangkauan layanan pembiayaan pada masyarakat miskin, dan tingkat keberlanjutan keuangan KJKS BMT kelurahan Kota Padang.

Secara keseluruhan (populasi) terdapat 104 KJKS BMT kelurahan, sesuai dengan jumlah kelurahan sasaran yang ada di Kota Padang, yang akan diambil sebagian sebagai sampel dengan pendekatan *purposive sampling*, dimana kelompok sampel dipilih dari elemen populasi KJKS BMT kelurahan yang dapat memberikan informasi yang tepat/sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran, 2007). Beberapa kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) KJKS BMT Kelurahan yang tidak terindikasi mempunyai masalah dalam operasional seperti yang tercantum dalam laporan tahunan Sekretariat KJKS BMT Kelurahan tahun 2014 dan 2015; (2) KJKS BMT Kelurahan yang mempunyai jumlah nasabah pembiayaan lebih dari 30 RTM tahun 2014 atau 2015; (3) KJKS BMT Kelurahan yang mencatatkan beban operasional dalam laporan keuangan yang mengindikasikan KJKS BMT telah beroperasi secara normal (bukan data *outlier*); dan (4) KJKS BMT Kelurahan yang mempunyai nilai pembiayaan bermasalah (NPF) tidak melebihi 60%.

Berdasarkan kriteria di atas, terdapat 36 KJKS BMT yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga dari 104 KJKS BMT kelurahan Kota Padang, diperoleh jumlah unit sampel sebanyak 68 KJKS BMT yang layak dianalisis. Dengan menggunakan data laporan keuangan selama dua tahun (2014 dan 2015) maka total ukuran sampel yang diperoleh adalah 136.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan model regresi linier berganda dengan variabel terikat *return on asset* (ROA) dan *non performing financing* (NPF) yang

menjadi proksitingkat keberlanjutan keuangan KJKS BMT kelurahan Kota Padang. Sedangkan variabel bebas adalah rata-rata pembiayaan per KJKS BMT kelurahan yang menjadi proksi kedalaman jangkauan dan dinamakan dengan OUTR (*outreach*). Terdapat dua variabel kontrol yaitu variabel *dummy* tahun laporan keuangan (DY) dengan dua kategori yaitu tahun 2014 (DY=0) dan 2015 (DY=1) dan variabel *dummy* tahun didirikannya KJKS BMT kelurahan yang terdiri dari tiga kategori sehingga diwakili dengan dua variabel D1 dan D2 dengan rincian D1=1 dan D2=0 untuk KJKS BMT kelurahan yang didirikan tahun 2010, D1=0 dan D2=1 tahun 2011 dan D1=0 dan D2=0 tahun 2012. Karena mempunyai dua variabel terikat maka akan dibentuk dua model sebagai berikut.

Model 1:

$$ROA_i = \beta_0 + \beta_1 OUTR_i + \beta_2 D1_i + \beta_3 D2_i + \beta_4 DY + \varepsilon_i$$

Model 2:

$$NPF_i = \beta_0 + \beta_1 OUTR_i + \beta_2 D1_i + \beta_3 D2_i + \beta_4 DY + \varepsilon_i$$

Untuk mengestimasi semua parameter persamaan regresi digunakan metode *ordinary least square* (OLS). Dalam melakukan estimasi terdapat beberapa asumsi agar estimator yang harus dipenuhi agar diperoleh persamaan regresi yang BLUE (Gujarati & Porter, 2009). Asumsi-asumsi tersebut yaitu: (1) $E_{it} = 0$ atau rata-rata dari residual adalah nol; (2) E_{it} memiliki varians yang konstan, atau $var(E_{it}) = \sigma^2$, untuk semua i unit sampel; (3) Tidak ada korelasi antara E_{it} dan E_{js} , dimana $i \neq j$ dan s

$\neq t$ atau $Cov(E_{it}, E_{js}) = 0$; (4) Variabel bebas bersifat stokastik, asumsi ini berarti dalam percobaan yang berulang-ulang nilai x adalah tetap; dan (5) $E_{it} \sim N(0, \sigma^2)$ atau semua residual mempunyai varians yang sama.

Selanjutnya, untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, digunakan uji t terhadap dua hipotesis statistik yang telah ditetapkan yaitu H_0 (Hipotesis Nol) dan H_a (Hipotesis Alternatif). Karena uji statistik t dilakukan terhadap koefisien regresi β_i maka H_0 yang akan diuji dan H_a sebagai hipotesis alternatif dituliskan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_i = 0$: Tidak ada pengaruh *depth of outreach* terhadap *financial sustainability*.

$H_0 : \beta_i \neq 0$: Terdapat pengaruh *depth of outreach* yang signifikan terhadap *financial sustainability*.

HASIL PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Data laporan keuangan akhir tahun 2015 kelompok sampel 68 KJKS BMT kelurahan Kota Padang yang diteliti, memperlihatkan keragaman yang cukup besar (Tabel 2). Dari ukuran KJKS BMT, secara rata-rata memperlihatkan nilai total aset sebesar Rp. 402.605.907,98, nilai terendah Rp. 56.321.897,08 dan total aset tertinggi Rp. 1.218.336.633,34. Hal yang sama juga terlihat pada indikator kinerja kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) layanan pembiayaan yang diberikan yang menjadi variabel penelitian. Secara rata-rata pembiayaan yang diberikan KJKS BMT kelurahan Kota Padang kepada nasabahnya adalah Rp. 1.935.873,39 dengan minimal rata-rata pembiayaan yang

diberikan senilai Rp. 391.874,49 dan tertinggi Rp. 4.484.675,42. Dengan nilai rata-rata pembiayaan yang kecil tersebut, sudah menunjukkan bahwa KJKS BMT kelurahan Kota Padang sudah memberikan layanan dalam kapasitas mikro yang tentunya juga kepada rumah tangga miskin (RTM). Walaupun sudah tergambarkan nilai pembiayaan mikro yang diberikan namun secara keseluruhan baru 11.476 KK RTM yang mendapatkan pembiayaan dari 37.208 RTM yang ada di Kota Padang (30,84%).

Variabel yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) yang mewakili indikator keberlanjutan keuangan. ROA yang mengukur tingkat keuntungan KJKS BMT kelurahan Kota Padang terhadap asetnya memperlihatkan nilai rata-rata 6,24% dengan nilai terendah 0,33% dan tertinggi 17,9%. Sedangkan dari variabel NPF yang mengukur tingkat pembiayaan yang bermasalah memperlihatkan rata-rata sebesar 16,04%, dengan nilai terendah 0,24% dan tertinggi 59,56%. Untuk nilai NPF ini belum ada batasan yang baku khusus untuk LKM namun jika dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, perbankan disyaratkan untuk kriteria kesehatannya mempunyai NPF tidak boleh lebih dari 5%.

Analisis Inferensial

Setelah dilakukan analisis data dalam bentuk model regresi berganda dan memperhatikan hasil uji asumsi klasik terhadap model awal, maka model regresi yang digunakan adalah dalam bentuk *double log*. Dari hasil pengolahan

tersebut diperoleh persamaan regresi yang akan menggambarkan pengaruh jangkauan layanan pembiayaan (OUTR) terhadap tingkat keberlanjutan keuangan (ROA dan NPF) KJKS BMT kelurahan Kota Padang adalah sebagai berikut:

Model 1 (ROA):

$$\log ROA_i = -4,059 + 0,438 * \log OUTR_i - 0,895 * D1_i - 0,439 * D2_i - 0,027 * DY$$

Model 2 (NPF):

$$\log NPF_i = 17,741 - 1,118 * \log OUTR_i + 0,752 * D1_i + 0,126 * D2_i + 0,086 * DY$$

Pada model 1 dan model 2, estimasi koefisien regresi logOUTR menghasilkan nilai probabilitas (0,0054 dan 0,0000) yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian terbukti pada kedua model. Artinya, logOUTR (kedalaman jangkauan pembiayaan) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap logROA dan logNPF (tingkat keberlanjutan keuangan) KJKS BMT kelurahan Kota Padang dengan tingkat keyakinan lebih dari 95%.

Untuk memberikan interpretasi pada nilai koefisien regresi sebagai besaran pengaruh antara jangkauan dan keberlanjutan keuangan, nilai variabel logOUTR ini dibaca terbalik dalam menjelaskan tingkat jangkauan. Semakin rendah nilai variabel logOUTR maka semakin kecil rata-rata pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, berarti semakin tinggi tingkat kedalaman jangkauan KJKS BMT. Semakin miskin nasabah yang diberikan pembiayaan maka akan semakin kecil juga pembiayaan yang diberikan kepada mereka, yang dimaknai semakin tinggi tingkat kedalaman jangkauan layanan pembiayaan dari KJKS BMT (Rhyne, 1998).

Jika dilihat keberlanjutan keuangan dari sisi tingkat keuntungan yang diukur dengan *Return on Aset* (ROA) pada model 1, koefisien regresi logOUTR yang bernilai positif 0,438 menunjukkan bahwa ketika rata-rata pembiayaan yang diberikan menunjukkan penurunan 1% (-1%) yang artinya makin miskin rata-rata nasabah RTM yang diberi pembiayaan, maka keuntungan yang akan dihasilkan oleh KJKS BMT tersebut yang diukur dengan ROA secara signifikan juga akan berkurang sebesar 0,438%, dan sebaliknya. Semakin banyak dan semakin miskin nasabah RTM yang diberikan pembiayaan maka KJKS BMT kelurahan akan mengalami penurunan pada tingkat keuntungannya. Kondisi penurunan tingkat keuntungan ini menunjukkan semakin rendahnya tingkat keberlanjutan keuangan KJKS BMT kelurahan Kota Padang (*trade-off*).

Sedangkan pada model kedua yang menilai keberlanjutan keuangan dari sisi risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* - NPF), koefisien regresi logOUTR yang bernilai negatif 1,118 menunjukkan bahwa ketika rata-rata pembiayaan yang diberikan menunjukkan penurunan 1% (-1%) yang artinya makin miskin rata-rata nasabah RTM yang diberi pembiayaan, maka sebaliknya risiko NPF yang dihadapi oleh KJKS BMT secara signifikan akan meningkat sebesar 1,118%, dan sebaliknya. Dalam hal ini, semakin banyak dan semakin miskin nasabah RTM yang diberikan pembiayaan maka KJKS BMT kelurahan akan mengalami *trade-off* pada tingkat keberlanjutan

keuangannya (Conning, 1999 dan Olivares-Polanco, 2006). Meningkatnya risiko NPF dan juga turunnya nilai ROA ketika KJKS BMT mengutamakan kedalaman jangkauannya, merupakan indikator makin rendahnya tingkat keberlanjutan keuangan KJKS BMT kelurahan Kota Padang.

Ketika KJKS BMT Kelurahan Kota Padang memberikan pembiayaan kepada RTM yang lebih miskin maka berpotensi akan meningkatkan tingkat pembiayaan yang bermasalah dan menurunkan tingkat keuntungannya. Pemberian pembiayaan mikro bagi masyarakat miskin secara umum tidak bisa disamakan dengan pemberian pembiayaan kepada kelompok masyarakat/ sektor usaha yang mampu dan produktif secara ekonomi. Kelompok masyarakat miskin merupakan kelompok yang secara ekonomi mempunyai keterbatasan akses pada aset dan kesempatan kerja sehingga tidak mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki informasi keuangan dan pekerjaan yang jelas sehingga sulit untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan (Quayes, 2012). Dengan kata lain, pemberian pembiayaan kepada kelompok masyarakat miskin ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi.

Hal ini dilihat sebagai fenomena yang umum terjadi di lembaga keuangan mikro (Olivares-Polanco, 2006 dan Annim, 2012). Rendahnya tingkat jangkauan KJKS BMT kelurahan Kota Padang juga beralasan melihat

hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terjadi *trade-off* (hubungan terbalik) antara jangkauan pembiayaan dengan keberlanjutan keuangan KJKS BMT. Semakin banyak masyarakat miskin bahkan semakin miskin yang diberikan pembiayaan maka akan rendah tingkat keuntungan KJKS BMT (*Return on Assets – ROA*) dan akan semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing – NPF*). Artinya semakin tinggi tingkat kedalaman jangkauan pembiayaan KJKS BMT kelurahan Kota Padang maka akan semakin rendah tingkat keberlanjutan keuangannya.

Walaupun secara operasional, KJKS BMT Kelurahan Kota Padang dapat memberikan pembiayaan dalam tiga bentuk akad yang bebas dari riba yaitu *murabahah* dan *mudharabah*, namun ada satu hal yang belum menjadi perhatian dalam memperluas dan memperdalam tingkat jangkauan layanannya. Sebagai lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah, KJKS BMT Kelurahan Kota Padang belum memberikan perhatian pada pengelolaan titipan dana sosial zakat, infak dan sedekah (fungsi sosial).

Hal ini sudah umum berlangsung. Sistem ekonomi Islam telah kehilangan semangat religiositasnya sehingga sering terlupakannya penggunaan berbagai mekanisme ekonomi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada umat (Nasution dkk, 2006). Seperti yang terjadi di KJKS BMT kelurahan Kota Padang. Sebagai LKMS yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, KJKS BMT kelurahan Kota Padang tidak mengoptimalkan

pengelolaan titipan dana sosial melalui zakat, infak serta sedekah dan mengintegrasikannya dalam sistem pelayanannya. Padahal dalam Islam, mekanisme inilah menjadi dasar dalam masalah kemiskinan. Dengan dana titipan sosial, KJKS BMT akan mempunyai kekuatan dalam menjalankan program-program kesejahteraan bagi RTM (Nasution dkk, 2006).

Penerapan sistem keuangan mikro Islam dalam pemberdayaan masyarakat miskin, ketepatan penentuan akad pembiayaan (*murabahah, mudharabah, musyarakah, qardhul hasan*) yang sesuai syariah tidaklah menjadi begitu penting. Status mereka yang miskin sebenarnya lebih tepat untuk diberikan layanan titipan dana sosial kepada mereka. Secara syariah, sebagai rumah tangga miskin, mereka termasuk mustahik, pihak-pihak yang berhak atas titipan dana sosial khususnya zakat. Seandainya mereka akan diberikan pembiayaan karena aktif secara ekonomi (tidak terlalu miskin), penyaluran pembiayaan haruslah disertakan dengan pemberian dana sosial. Tidak hanya memberikan pembiayaan. Atau bahkan ketika mereka sangat miskin, maka mereka harus disiapkan terlebih dahulu agar siap menerima alokasi dana pembiayaan terkait dengan usaha mereka.

Ada implikasi positif yang akan diperoleh oleh KJKS BMT ketika mengoptimalkan fungsi sosialnya melalui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Dengan dana-dana yang bersifat sosial ini, KJKS BMT dapat memberikan layanan sosial (fungsi *baitul maal*) yang akan meningkatkan taraf kehidupan RTM,

bahkan yang sangat miskin sekalipun. Melalui program-program pemberian kebutuhan pokok melalui zakat, bantuan pengadaan aset produktif, *capacity building*, yang akan menjadi jembatan untuk mengantarkan RTM menjadi layak mendapat layanan pembiayaan dengan konsep *baitul tamwil*. Ketika RTM sudah layak, maka mereka akan menjadi nasabah pembiayaan yang potensial dengan risiko yang lebih kecil karena sudah mempunyai penghasilan dalam keluarga (Hashemi & de Montesquiou, 2011).

Di sinilah peran titipan dana sosial zakat, infak dan sedekah yang seharusnya bisa dioptimalkan pada tingkat kelurahan melalui KJKS BMT kelurahan Kota Padang. Pendirian LKM berbentuk koperasi dan berbasis kelurahan, membuat KJKS BMT kelurahan seharusnya menjadi dekat dengan masyarakat. Dengan bekerja sama dengan perangkat kelurahan, KJKS BMT kelurahan dapat lebih memahami masyarakat disekitarnya dan menjadi kepercayaan dari masyarakat. Dengan kondisi ini, kesulitan pengumpulan dana sosial (zakat, infak dan sedekah) yang selama ini didengung-dengungkan oleh praktisi LAZ seharusnya bisa diatasi karena kedekatan KJKS BMT kelurahan dengan masyarakat. Apalagi nantinya titipan dana sosial yang diperolehpun akan dialokasikan untuk masyarakat sekitar KJKS BMT kelurahan itu berada.

Sedangkan untuk RTM yang tidak terlalu miskin dan sudah dapat berusaha sendiri dengan usaha mikronya, titipan dana sosial tersebut bisa saja dialokasi kepada mereka karena status mustahik mereka melalui

pemberian beasiswa untuk anak sekolah, pelaksanaan pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan dsb. Bagi mereka juga bisa diberikan dana komersil melalui pembiayaan yang tidak memberatkan yang disinerjikan dengan proses pendampingan yang optimal yang dananya berasal dari titipan dana sosial.

Kondisi inilah yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh KJKS BMT kelurahan Kota Padang. Dengan terjalankannya secara sinergi fungsi *baitul maal* dan *baitul tamwil*, memberikan kekuatan bagi KJKS BMT untuk meningkatkan kedalaman jangkauan layanan pembiayaan tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangannya. Dan, pada akhirnya akan memberikan *impact* pada tujuan akhir pengentasan kemiskinan.

Untuk variabel kontrol, pada model pertama, variabel *dummy* D1 dan D2 juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai logROA karena mempunyai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (0,0000 dan 0,0332). Sedangkan variabel *dummy* DY tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai logROA karena mempunyai probabilitas yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (0,8383). Pada model kedua, hanya variabel *dummy* D1 yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai logNPF dengan nilai probabilitas sebesar 0,0046, lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sedangkan variabel *dummy* D2 dan DY tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai logNPF karena mempunyai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (0,6636 dan 0,6447).

Terdapat kesimpulan menarik yang diperoleh dari variabel kontrol D1 dan D2

yang mewakili periode didirikannya KJKS BMT kelurahan Kota Padang. Dari tiga periode pendirian yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012, kedua model (model 1 dan model 2) menunjukkan bahwa kinerja keberlanjutan keuangan KJKS BMT kelurahan yang didirikan tahun 2010 lebih jelek dibandingkan KJKS BMT yang didirikan tahun lainnya. Pada model 1, ROA KJKS BMT yang didirikan tahun 2010 lebih rendah dan NPF nya lebih tinggi. Sedangkan untuk variabel *dummy* lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan kedalaman jangkauan pembiayaan KJKS BMT kelurahan Kota Padang terhadap keberlanjutan keuangannya (*trade off*). Artinya semakin miskin RTM yang diberikan pembiayaan maka berdampak pada menurunnya tingkat keberlanjutan keuangan KJKS BMT kelurahan Kota Padang.

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan kajian literatur sebelumnya, perbaikan utama yang dapat dilakukan KJKS BMT kelurahan Kota Padang adalah melaksanakan fungsi sosialnya melalui pengelolaan titipan dana sosial baik berupa zakat, infak dan sedekah sebagai pengaman layanan pembiayaan yang diberikan pada masyarakat miskin, baik secara mandiri atau bersinerji dengan lembaga amil zakat lain yang profesional. Dana-dana sosial inilah yang akan memperkuat kapasitas mereka sebagai masyarakat miskin dan mempersiapkan mereka menjadi lebih layak untuk diberikan pembiayaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulai, A. & Tewari, D. D. (2017). Trade-off between Outreach and Sustainability of Microfinance Institutions: Evidence from sub-Saharan Africa. *Enterprise Development and Microfinance*, 28(3): 162-181.
- Annim, S. K. (2012). Microfinance Efficiency: Trade-offs and Complementarities between the Objectives of Microfinance Institutions and their Performance Perspectives. *European Journal of Development Research*, 24(5): 788-807.
- Awaworyi, S. K. & Marr, A. (2014). Sustainability and Outreach: A Comparative Study of MFIs in South Asia and Latin America & the Caribbean. *Discussion Paper-Monash University*, 13/14: 1-22.
- Cokro, W.M. & Ismail, A. G. (2008). Sustainability of BMT financing for Developing Micro-Enterprises. *MPRA Paper*, No. 7434: 1-30.
- Conning, J. (1999). Outreach, Sustainability and Leverage in Monitored and Peer-Monitored Lending. *Journal of Development Economics*, 60(1): 51-77.
- De Aghion, B. A. & Morduch, J. (2005). *The Economics of Microfinance*. Massachusetts: The MIT Press.
- Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometric*. New York: McGraw Hill.
- Hashemi, S. M. & de Montesquiou, A. (2011). Reaching the Poorest: Lessons from the Graduation Model. *Focus Note No. 69*,

- March*. Washington: The Consultative Group to Assist the Poor-CGAP.
- Huq, B. I. A., Kalam, A. M. A., Masum, A. K. M., Wanke, P. & Rahman, M. A. (2017). Examining the Trade-off between Social Outreach and Financial Efficiency: Evidence from Micro-finance Institutions in South Asia. *Global Business Review*, 18(3): 617-628.
- Kumar, K. Naveen. (2012). Financial Sustainability, Outreach and Impact of Micro-finance Institution-Is There a Trade off?. *Nitte Management Review*, 6(2): 53-62.
- Nasution, R. E. F. & Ahmed, H. (2015). Outreach and Profitability Trade-off: Does Synergy between Islamic Banking and Islamic Microfinance Institutions Matter?. *Indonesian Capital Market Review*, 7(2): 57-73.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A. & Utama, B. S. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Navajas, S., Schreiner, M., Meyer, R. L., Gonzalez-Vega, C. and Rodriguez-Meza, J. (1998). Microcredit and the Poorest of the Poor: Theory & Evidence from Bolivia. *Economics and Sociology Occasional Paper*; No. 2524: 1-34.
- Obaidullah, M. (2008). *Introduction to Islamic Microfinance*. India: IBF Net (P) Limited.
- Olivares-Polanco, F. (2006). Commercializing Microfinance & Deepening Outreach? Empirical Evidence from Latin America. *Journal of Microfinance*, 7(2): 47-69.
- Quayes, S. (2012). Depth of Outreach and Financial Sustainability of Microfinance Institutions. *Applied Economics*, 44/26: 3421-3433.
- Rao, R. M. & Fitamo, T. L. (2015). Concepts and Measures of Outreach and Sustainability in Microfinance Institutions (A Comprehensive Literature Review). *International Journal of Science and Research*, 4(2):41-48.
- Rhyne, E. (1998). The Yin and Yang of Microfinance: Reaching the Poor and Sustainability. *Micro Banking Bulletin*, 2: 6-9.
- Sekaran, U. (2007). *Research Methods for Business*. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- World Bank. (2006). *Microfinance in South Asia: Toward Financial Inclusion for the Poor*. Washington DC: World Bank.